

**SURAT PERINTAH**

**Nomor : SPRIN/83/IV/RH.06.00/2025/BNNP**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan Lanjutan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2025.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : **apt. Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD.**  
**Konselor Adiksi Ahli Madya**

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan kegiatan Bina Lanjut (Home visit) klien atas nama Ahmad Rizky Aditya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 di Kota Praya Kab. Lombok Tengah;  
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2025;  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 14 April 2025

